



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudardak Bin Imam Rofi'i (alm);
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/22 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Mangga RT.004 RW.003 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/45/VII/2023/Satresnarkoba tanggal 8 Juli 2023;

Bahwa Terdakwa Sudardak Bin Imam Rofi'i (alm)ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARDAK Bin IMAM ROFI'I (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pil dobel L sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir di dalam 2 (dua) botol plastik dengan rincian botol 1 berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L dan botol 2 berisi 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP android merek Redmi 8 warna merah dengan no sim 085735561828;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa SUDARDAK Bin IMAM ROFI'I (Alm), pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Juli tahun 2023, bertempat bertempat di ruang tamu sebuah rumah milik terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga RT.004 RW.003, Kel. Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi PRIMA SETIAWAN, SE bersama dengan saksi AGUSTIYAN CANDIK P bersama tim telah menangkap terdakwa saat sedang mengobrol dengan saksi NANDA AGUS SETIAWAN yang datang bertemu untuk membeli pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir di dalam 2 (dua) botol plastik dengan rincian botol 1 berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L dan botol 2 berisi 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L (di dalam lemari kayu) dan 1 (satu) HP android merek Redmi 8 warna merah dengan no sim 085735561828 (di meja ruang tamu) dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil dobel L adalah mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari AG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama sekitar akhir bulan Mei 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan sis barat simpang empat baruna Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 816 (delapan ratus enam belas butir) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 805 (delapan ratus lima) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual pil dobel L kepada MAT NDOWER sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir bulan Juni 2023 membeli pil dobel L kemasan 1 box seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 WIB seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sebanyak 9 (sembilan) butir pil dobel L dengan cara sebelumnya menghubungi terdakwa melalui telepon lalu terdakwa ajak ketemuan di daerah persawahan Kel. Tosaren untuk melakukan transaksi sedangkan kepada NANDA AGUS SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 22 Juni 2023 membeli kemasan kit sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 saksi NANDA AGUS SETIAWAN berniat membeli 3 (tiga) kit isi 12 (dua belas) butir pil dobel L belum sempat saksi NANDA AGUS SETIAWAN terima dan bayar sudah ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu dengan cara awalnya saksi NANDA AGUS SETIAWAN menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian terdakwa suruh ke rumahnya untuk transaksi;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah mendapatkan pil dobel L dari AG (DPO), pil dobel L dikemas lagi dengan cara membungkus ke dalam plastik bekas bungkus rokok atau istilahnya box dan diisi 100 (seratus) butir pil dobel L setiap boxnya lalu dijual kembali;
- Bahwa selain menjual pil dobel L kepada NANDA AGUS SETIAWAN juga kepada kenalan terdakwa yang memiliki panggilan MAT NDOWER;
- Bahwa benar pil dobel L berupa butiran tablet pil warna putih sebelah sisinya ada logo LL;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kemasan kit isi 4 (empat) butir dan jika menjual kemasan box isi 100 (seratus) butir pil dobel L terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan pil dobel L telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan AG (DPO) sekitar pertengahan tahun 2022 awalnya secara tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi di Ds. Sumberpodang, Kec. Semen, Kab. Kediri, lalu terdakwa berkenalan dan saling bertukar nomor handphone sesekali terdakwa komunikasi menggunakan Whatsapp sampai akhirnya terdakwa menanyakan dan membeli pil dobel L dari AG (DPO);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat keras jenis pil dobel L;

- Bahwa pada kemasan obat jenis pil dobel L yang dimiliki oleh terdakwa tidak ada petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Prima Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga RT.004 RW.003, Kel. Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa sedang berada diruang tamu, dimana pada saat itu ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir di dalam 2 (dua) botol plastik dengan rincian botol 1 berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L dan botol 2 berisi 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L (di dalam lemari kayu) dan 1 (satu) HP android merek Redmi 8 warna merah dengan no sim 085735561828 (di meja ruang tamu), sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari AG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama sekitar akhir bulan Mei 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan sis barat simpang empat baruna Kota Kediri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 816 (delapan ratus enam belas butir) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 805 (delapan ratus lima) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bawa terdakwa menjual pil dobel L kepada MAT NDOWER sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir bulan Juni 2023 membeli pil dobel L kemasan 1 box seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sebanyak 9 (sembilan) butir pil dobel L dengan cara sebelumnya menghubungi terdakwa melalui telepon lalu terdakwa ajak ketemuan di daerah persawahan Kel. Tosaren untuk melakukan transaksi sedangkan kepada NANDA AGUS SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 22 Juni 2023 membeli kemasan kit sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 saksi NANDA AGUS SETIAWAN berniat membeli 3 (tiga) kit isi 12 (dua belas) butir pil dobel L belum sempat saksi NANDA AGUS SETIAWAN terima dan bayar sudah ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu dengan cara awalnya saksi NANDA AGUS SETIAWAN menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian terdakwa suruh ke rumahnya untuk transaksi dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kemasan kit isi 4 (empat) butir dan jika menjual kemasan box isi 100 (seratus) butir pil dobel L terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan pil dobel L telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Agustyan Candik Prabowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga RT.004 RW.003, Kel. Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa sedang berada diruang tamu, dimana pada saat itu ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir di dalam 2 (dua) botol plastik dengan rincian botol 1 berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L dan botol 2 berisi 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L (di dalam lemari kayu) dan 1 (satu) HP android merek Redmi 8 warna merah dengan no sim 085735561828 (di meja ruang tamu), sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari AG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama sekitar akhir bulan Mei 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan sis barat simpang empat baruna Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 816 (delapan ratus enam belas butir) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 805 (delapan ratus lima) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa menjual pil dobel L kepada MAT NDOWER sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir bulan Juni 2023 membeli pil dobel L kemasan 1 box seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sebanyak 9 (sembilan) butir pil dobel L dengan cara sebelumnya menghubungi terdakwa melalui telepon lalu terdakwa ajak ketemuan di daerah persawahan Kel. Tosaren untuk melakukan transaksi sedangkan kepada NANDA AGUS SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2023 membeli kemasan kit sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 saksi NANDA AGUS SETIAWAN berniat membeli 3 (tiga) kit isi 12 (dua belas) butir pil dobel L belum sempat saksi NANDA AGUS SETIAWAN terima dan bayar sudah ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu dengan cara awalnya saksi NANDA AGUS SETIAWAN menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian terdakwa suruh ke rumahnya untuk transaksi dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kemasan kit isi 4 (empat) butir dan jika menjual kemasan box isi 100 (seratus) butir pil dobel L terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan pil dobel L telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga RT.004 RW.003, Kel. Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lagi duduk diruang tamu, lalu tiba-tiba datang aparat kepolisian dari satres narkoba polres Kediri Kota menangkap terdakwa, dan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir di dalam 2 (dua) botol plastik dengan rincian botol 1 berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L dan botol 2 berisi 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L (di dalam lemari kayu) dan 1 (satu) HP android merek Redmi 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan no sim 085735561828 (di meja ruang tamu), sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari AG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama sekitar akhir bulan Mei 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan sis barat simpang empat baruna Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 816 (delapan ratus enam belas butir) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 805 (delapan ratus lima) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada MAT NDOWER sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir bulan Juni 2023 membeli pil dobel L kemasan 1 box seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sebanyak 9 (sembilan) butir pil dobel L dengan cara sebelumnya menghubungi terdakwa melalui telepon lalu terdakwa ajak ketemuan di daerah persawahan Kel. Tosaren untuk melakukan transaksi sedangkan kepada NANDA AGUS SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 22 Juni 2023 membeli kemasan kit sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 saksi NANDA AGUS SETIAWAN berniat membeli 3 (tiga) kit isi 12 (dua belas) butir pil dobel L belum sempat saksi NANDA AGUS SETIAWAN terima dan bayar sudah ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu dengan cara awalnya saksi NANDA AGUS SETIAWAN menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian terdakwa suruh ke rumahnya untuk transaksi dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kemasan kit isi 4 (empat) butir dan jika menjual kemasan box isi 100 (seratus) butir pil dobel L terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan pil dobel L telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1500 (seribu lima ratus) butir pil double L yang tersimpan dalam 2 botol (botol pertama 800 butir, botol ke 2 sejumlah 700 butir)
- 1 (satu) Buah Hp Redmi 8 Warna Merah

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05491/NOF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga RT.004 RW.003, Kel. Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi AGUSTYAN CANDIK PRABOWO, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut ketika saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi AGUSTYAN CANDIK PRABOWO kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk diruang tamu, dan pada saat itu ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir di dalam 2 (dua) botol plastik dengan rincian botol 1 berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L dan botol 2 berisi 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L (di dalam lemari kayu) dan 1 (satu) HP android merek Redmi 8 warna merah dengan no sim 085735561828 (di meja ruang tamu), sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari AG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama sekitar akhir bulan Mei 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan sis barat simpang empat baruna Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 816 (delapan ratus enam belas butir) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 805 (delapan ratus lima) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada MAT NDOWER sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir bulan Juni 2023 membeli pil dobel L kemasan 1 box seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sebanyak 9 (sembilan) butir pil dobel L dengan cara sebelumnya menghubungi terdakwa melalui telepon lalu terdakwa ajak ketemuan di daerah persawahan Kel. Tosaren untuk melakukan transaksi sedangkan kepada NANDA AGUS SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 22 Juni 2023 membeli kemasan kit sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 saksi NANDA AGUS SETIAWAN berniat membeli 3 (tiga) kit isi 12 (dua belas) butir pil dobel L belum sempat saksi NANDA AGUS SETIAWAN terima dan bayar sudah ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu dengan cara awalnya saksi NANDA AGUS SETIAWAN menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian terdakwa suruh ke rumahnya untuk transaksi dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kemasan kit isi 4 (empat) butir dan jika menjual kemasan box isi 100 (seratus) butir pil dobel L terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan pil dobel L telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 05491/NOF/2023 seperti tersebut dalam adalah benar tablet dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifinedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".*

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Sudardak Bin Imam Rofi'i (alm), di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mangga RT.004 RW.003, Kel. Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi AGUSTYAN CANDIK PRABOWO, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut ketika saksi PRIMA SETIAWAN dan saksi AGUSTYAN CANDIK PRABOWO`kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk diruang tamu, dan pada saat itu ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir di dalam 2 (dua) botol plastik dengan rincian botol 1 berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L dan botol 2 berisi 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L (di dalam lemari kayu) dan 1 (satu) HP android merek Redmi 8 warna merah dengan no sim 085735561828 (di meja ruang tamu), sehingga atas temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari AG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama sekitar akhir bulan Mei 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan sis barat simpang empat baruna Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 816 (delapan ratus enam belas butir) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 805 (delapan ratus lima) pil dobel L dengan harga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada MAT NDOWER sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir bulan Juni 2023 membeli pil dobel L kemasan 1 box seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sebanyak 9 (sembilan) butir pil dobel L dengan cara sebelumnya menghubungi terdakwa melalui telepon lalu terdakwa ajak ketemu di daerah persawahan Kel. Tosaren untuk melakukan transaksi sedangkan kepada NANDA AGUS SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 22 Juni 2023 membeli kemasan kit sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 3 (tiga) kit isinya 12 (dua belas) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 saksi NANDA AGUS SETIAWAN berniat membeli 3 (tiga) kit isi 12 (dua belas) butir pil dobel L belum sempat saksi NANDA AGUS SETIAWAN terima dan bayar sudah ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu dengan cara awalnya saksi NANDA AGUS SETIAWAN menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian terdakwa suruh ke rumahnya untuk transaksi dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kemasan kit isi 4 (empat) butir dan jika menjual kemasan box isi 100 (seratus) butir pil dobel L terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan pil dobel L telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05491/NOF/2023 tablet yang ditemukan tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L;
- Terdakwa adalah seorang residivis dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1500 (seribu lima ratus) butir pil double L yang tersimpan dalam 2 botol (botol pertama 800 butir, botol ke 2 sejumlah 700 butir) yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Redmi 8 Warna Merah, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudardak Bin Imam Rofi'i (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil dobel L sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir di dalam 2 (dua) botol plastik dengan rincian botol 1 berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L dan botol 2 berisi 700 (tujuh ratus) butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP android merek Redmi 8 warna merah dengan no sim 085735561828;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryatho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh para hakim tersebut secara teleconference/daring, dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Darmiasih, S.E., S.H.